



PANDUAN PRAKTIS

(BAGI PERSMA)

ADVOKASI

PANDUAN APPPeM

PANDUAN PRAKTIS ADVOKASI BAGI PERSMA

Kontributor

Adi Marsiela
Alya Natasya
Fariz Hamka
Tofan Aditya

Editor

Heri Pramono

Ilustrator, Foto dan Perancang sampul

Bawana H. Firmansyah, Virliya Putricantika
dan Bilal M. Sean

Tata Letak

Bilal M. Sean


Buku ini merupakan kerja sama antara BandungBergerak, AJI Bandung, LBH Bandung, dan FKPMB disokong oleh Amnesty International Indonesia.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Bab 1. Pengantar | 3 |
| 1.1 Pers Mahasiswa | 6 |
| 1.2 Pengertian Kekerasan | 8 |
| 1.3 Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Wartawan | 9 |
| 1.4 Jenis-jenis Kekerasan Struktural | 11 |
| Bab 2. Tahapan APPPeM | 15 |
| 2.1 Pengertian | 17 |
| 2.2 Alur Kerja APPPeM | 25 |
| 2.3 Mekanisme Komunikasi | 27 |
| Bab 3. SOP Advokasi | 29 |
| 3.1 Kasus Kekerasan Fisik | 31 |
| 3.2 Kasus Kekerasan Digital | 46 |
| 3.3 Kasus Ancaman Penutupan Persma | 60 |
| 3.4 Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online | 78 |
| 3.5 Kasus Kekerasan Berbasis Administrasi | 82 |
| Referensi | 95 |
| Daftar kontak | 99 |

BAB 1

Pengantar



Praktik demokrasi yang bersih bertumpu pada kebebasan berekspresi, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Namun, belakangan ini ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi kian menyempit akibat tekanan seperti intimidasi, pelabelan hingga pengawasan yang membuat orang ragu menyampaikan pandangan secara terbuka. Situasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kerja-kerja jurnalis yang mulai rentan disalahartikan.

Pers mahasiswa masih rentan, beragam represifitas masih kerap kali terjadi yang membuat kerja-kerja jurnalistik pers mahasiswa mendapat tekanan. Bentuk tekanan dapat berupa intimidasi, pelarangan liputan, hingga kekerasan. Karena itu, diperlukan pedoman yang jelas, sistematis, dan mudah diakses guna melindungi kerja-kerja pers mahasiswa. Panduan keamanan ini disusun sebagai bekal agar pers mahasiswa lebih siap dalam menghadapi situasi genting sekaligus mencegah terulangnya pola represif tersebut.

Panduan disusun secara kolaboratif bersama lembaga dan jaringan seperti Bandung Bergerak, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB). Panduan ini dapat digunakan sebagai rujukan kerja-kerja pers mahasiswa yang lebih matang saat menghadapi situasi genting yang timbul akibat proses peliputan. Dengan merujuk pada panduan ini, setiap pers mahasiswa dapat memiliki kerangka pikir yang sama dalam membaca situasi dan menentukan langkah, sehingga respons yang diambil dapat lebih terukur dan kolektif.

1.1 Pers Mahasiswa

Istilah ‘pers mahasiswa’ –selanjutnya disebut persma– merujuk pada aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh, dari, dan (tidak terbatas) untuk mahasiswa dalam naungan perguruan tinggi.

Dalam praktiknya, persma memainkan peran signifikan dalam mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski sama-sama memikul tanggung jawab sebagai pengawas kekuasaan seperti pers pada media arus utama, persma sama sekali tidak disebutkan secara dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999.

Dewan Pers memiliki keterbatasan dalam menjangkau

persma yang berada dalam naungan perguruan tinggi. Undang-undang tersebut hanya mengatur perihal media harus berbadan hukum sedangkan persma kesulitan memenuhi persyaratan tersebut.

Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers (2016-2019) mengkategorikan jenis pers di Indonesia ke dalam empat kuadran. Kategorisasi ini terkait dengan upaya Dewan Pers mendorong profesionalisme pers melalui verifikasi perusahaan pers pada 2017. Kuadran satu untuk media yang kontennya bermuatan 'positif' dan terverifikasi. Secara umum, persma masuk dalam kuadran dua yang berarti lembaganya tidak terverifikasi Dewan Pers namun menjalankan praktik sesuai ketentuan kode etik jurnalistik.

Informasi yang kami dapatkan memperlihatkan, ancaman terhadap pers mahasiswa memiliki kekhasan tersendiri. Alih-alih melindungi, civitas akademika malah menjadi salah satu jika tidak disebut multi aktor yang malah mengancam keberadaan dan peran dari lembaga pers mahasiswa. Bentuk ancamannya juga beragam. Mulai dari tekanan secara personal hingga akademik dengan memanfaatkan struktur sosial hingga tekanan horizontal antar sesama mahasiswa.

1.2 Pengertian Kekerasan

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

“Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.

- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013

“Kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.”

↳ Ada dua unsur, yaitu “wartawan” yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik” atau “akibat karya jurnalistik.” Kedua unsur ini harus terpenuhi untuk bisa disebut kekerasan terhadap jurnalis.

↳ Kekerasan terhadap jurnalis, tidak semata karena menyebabkan kerusakan, tapi juga soal dampak lain yang ditimbulkannya. Misalnya menyebabkan praktik sensor, atau menimbulkan rasa takut dan terintimidasi dari tindakan itu. Bentuk kekerasan itu termasuk pula serangan yang dilakukan dengan perangkat elektronik atau serangan berbasis teknologi.

1.3 Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Wartawan

Berdasarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan yang dibuat Dewan Pers dan pengalaman AJI melakukan pendataan dan advokasi, jenis kekerasan terhadap jurnalis bisa dibagi menjadi :

- **Kekerasan fisik**

Kekerasan ini adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik.

Bentuk kekerasan fisik antara lain Penganiayaan berat/ ringan, pembunuhan, penyekapan, pengeroyokan, penyiksaan, penculikan dan penangkapan.

- **Kekerasan non-fisik**

Kekerasan ini meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, pelecehan, perusakan peralatan liputan, penghalang-halangan, dan juga pemidanaan atau kriminalisasi.

Bentuk kekerasan non-fisik antara lain kriminalisasi, ancaman verbal, pelecehan, intimidasi, teror, sensor, perusakan peralatan liputan dan perampasan hasil liputan.

- **Kekerasan Siber/Digital**

Kekerasan ini bisa ditujukan kepada individu

jurnalis maupun perusahaan media melalui perangkat teknologi digitalnya. Bentuknya mulai dari membuka data pribadi sampai mengganggu/merusak sistem atau jaringan perangkat dan prasarana teknologi.

Bentuk kekerasan siber/digital antara lain doxing, malware, phishing, dan pengawasan/pemantauan terhadap segala aktivitas daring/perangkat gawai.

- **Kekerasan Berbasis Gender**

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan aspek sosial, termasuk gender. Termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang.

Bentuk kekerasan berbasis gender antara lain pelecehan, intimidasi dan eksploitasi seksual serta pemerkosaan.

- **Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)**

Kekerasan ini difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam

kategori kekerasan umum di ranah *online*.

Bentuk kekerasan berbasis gender *online* antara lain pelanggaran privasi, pemantauan/pengawasan, merusak reputasi/kredibilitas, pelecehan, ancaman langsung/tidak langsung dan serangan yang ditargetkan kepada komunitas tertentu.

1.4 Jenis-jenis Kekerasan Struktural

Berdasarkan pengalaman represifitas yang dialami pers mahasiswa, terdapat kekerasan lain yang bersifat struktural dan kerap kali dialami pers mahasiswa. Pola-pola kekerasan ini lah yang masih sulit dihadapi oleh pers mahasiswa di dalam ranah kampusnya. Jenis-jenis kekerasan struktural tersebut di antaranya:

- **Ancaman Nilai**

Ancaman nilai adalah bentuk intimidasi akademik di mana birokrasi kampus mengancam akan mengurangi nilai mata kuliah, memberikan nilai tidak lulus, atau bahkan menghambat kelulusan pengurus pers mahasiswa yang dianggap melakukan kesalahan.

Intimidasi ini biasanya dilakukan untuk menciptakan rasa takut personal agar jurnalis mahasiswa tidak meliput atau mempublikasikan berita kritis terhadap kampus.

- **Ancaman Administratif**

Ancaman administratif melibatkan penyalahgunaan kewenangan untuk mempersulit operasional pers mahasiswa secara administratif. Ini termasuk pembatasan ruang gerak, penyitaan dokumen, atau penundaan izin kegiatan.

Kekerasan ini dilakukan untuk melemahkan pers mahasiswa secara perlahan dengan menciptakan beban administratif yang diberikan kepada pers mahasiswa.

- **Intervensi Birokrasi Kampus**

Intervensi yang berasal dari birokrat kampus biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat kampus yang mencampuri urusan dapur redaksi. Intervensi ini dilakukan agar pers mahasiswa hanya memberitakan hal-hal positif tentang kampus dan membungkam kritik yang dilakukan oleh pers mahasiswa.

Bentuk intervensi bisa berupa permintaan draf berita atau karya sebelum terbit (sensor pra-publikasi) oleh pihak kampus. Selain itu pola yang sering terjadi adalah pemaksaan penurunan berita atau karya yang dianggap mencoreng nama baik universitas.


- **Pembekuan Organisasi**

Pembekuan organisasi adalah salah satu bentuk kekerasan tertinggi dari kampus di mana birokrat

kampus secara sepihak membekukan atau membubarkan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Kekerasan ini dilakukan untuk memutus seluruh rantai produksi berita dan menghentikan eksistensi pers mahasiswa.

BAB 2

Tahapan APPPeM



2.1 Pengertian

Setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis membutuhkan cara penanganan berbeda, yang ditentukan oleh kasusnya, tingkat kedaruratan, ataupun situasi, kondisi, maupun kebutuhan korban. Berbagai dokumentasi praktik penanganan kasus dalam panduan ini menunjukkan bagaimana tim perespons/ tim advokasi beradaptasi dengan beragam cara.

Sebagai contoh, pada tahapan awal, terkadang perespons bisa berkomunikasi dengan korban dan langsung menyusun kronologi detail kasus itu. Akan tetapi, pada kasus yang lain perespons harus menunda penyusunan kronologi detail kasus, karena harus membantu proses evakuasi korban.

Dalam kasus yang lain, perespons meneruskan informasi awal kepada pihak tertentu untuk memastikan kekerasan terhadap korban tidak berlanjut. Setiap adaptasi penerapan SOP advokasi dilakukan untuk memudahkan jalan mencapai tujuan advokasi.

Untuk mendukung proses tersebut, kami menggunakan pendekatan atau tahapan APPPeM yang merupakan singkatan dari berbagai tahapan advokasi, yaitu:

- Asesmen
- Pendokumentasian
- Pendampingan
- Pelaporan
- Evaluasi dan Monitoring

2.1.1 ASESMEN

Adalah penilaian terhadap kondisi korban pasca kejadian kekerasan. Asesmen dilakukan dalam beberapa tahapan, diawali dengan asesmen kondisi korban. Hasil pengecekan kondisi korban menentukan tahapan penanganan. Misalnya luka bahkan yang mengancam keselamatan jiwa, trauma psikologis, dan sosial ekonomi.

Penanganan berikutnya adalah asesmen keselamatan korban beserta saksi, maupun tingkat risiko terjadinya kekerasan susulan.

Asesmen ini merupakan proses yang terus berjalan dan dinamis karena risiko bisa berubah kapan saja, apalagi jika kasus sudah terungkap ke publik. Sehingga

asesmen ini perlu terus diperbarui dengan melakukan pembaruan sesuai kondisi yang terus berganti.

Proses berikutnya adalah verifikasi informasi korban maupun kronologi awal yang mengurai peristiwa kekerasan. Verifikasi itu untuk menentukan apakah peristiwa itu memenuhi definisi kekerasan terhadap jurnalis. Misalnya, memverifikasi apakah benar korban seorang jurnalis? Apakah benar korban mengalami kekerasan itu saat melakukan kerja jurnalistik? Atau, apakah benar dia menjadi korban akibat publikasi karya jurnalistik yang dihasilkannya?

Apabila peristiwa kekerasan terjadi di luar aktivitas jurnalistik, maka hal itu dijadikan catatan saja oleh pers mahasiswa bersangkutan.

2.1.2 PENDOKUMENTASIAN

Merupakan tahapan pengumpulan dan pengolahan berbagai bukti dokumen, foto, data, tangkapan layar, rekaman percakapan, atau bukti apa pun yang mendukung proses advokasi. Selain itu, semua hasil asesmen maupun verifikasi informasi harus disusun menjadi kronologi yang sedetail mungkin, karena dokumentasi yang lengkap sangat membantu proses advokasi. Semakin detail kronologi, semakin tepat penentuan strategi advokasinya. Untuk respons

awal, kronologi bisa disusun dengan berpedoman kelengkapan informasi 5W+1H. Setelah itu, tim advokasi bisa menyusun kronologi yang lebih detail.

Ada beberapa poin penting yang perlu ada dalam kronologi yang lebih detail:

- Kronologi kasus atau fakta kejadian yang menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana kasus kekerasan itu terjadi, dan apa saja dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.
- Sertakan informasi pendukung lainnya, dilengkapi dengan identitas korban, nomor pribadi korban untuk kebutuhan verifikasi dan pendataan.
- Lengkapi dengan bukti permulaan yang cukup. Bukti itu berupa data, dokumen, gambar dan rekaman suara, foto, video yang mendukung atau menjelaskan adanya tindak kekerasan.
- *Pastikan seluruh bukti itu didokumentasikan secara aman dan utuh sehingga tidak berubah sejak pertama dikumpulkan.*
- Sertakan data data keterangan informasi terkait korban, termasuk berapa tahun korban telah bekerja di medianya. Serta informasi terkait pelaku kekerasan, termasuk dari nama lengkap dan lembaganya.

→ Berikan update informasi penanganan kasusnya, apakah korban sudah melapor kepada aparat penegak hukum, didampingi oleh lembaga apa saja, dan bagaimana kelanjutan proses hukumnya.

2.1.3 PENDAMPINGAN

Ini menjadi tahapan yang penting karena menegaskan komitmen dan kesiapan korban mau diadvokasi atau tidak. Jika korban bersedia diadvokasi, responden harus menentukan strategi advokasi macam apa yang bisa dan harus dilakukan. Strategi itu tentu akan sangat ditentukan oleh jenis kekerasan, korban, pelaku, dan kerumitan masalahnya.

Tanyakan apakah korban perlu bantuan penanganan lanjutan. Jika iya, tanyakan bantuan apakah yang dibutuhkan korban. Bantuan lanjutan bisa dalam bentuk litigasi dan non-litigasi, maupun pendampingan kesehatan fisik, mental sampai pemulihan akun, website dan perangkat informasi lainnya. Jika terdapat ancaman atas keselamatannya, tawarkan safe house atau rumah aman kepada korban. Penempatan korban di rumah aman bisa melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Seluruh pendampingan ini harus berbasis persetujuan dari korban, misalnya jalur advokasi apa yang dipilih

dan advokasi hingga tingkat mana, serta informasi apa saja yang boleh dibuka atau tidak pada publik.

2.1.4 PELAPORAN

Tahapan ini adalah tahapan implementasi strategi advokasi yang sudah dipilih. Tahapan ini memasuki pendampingan litigasi dan non-litigasi serta ke penanganan lebih lanjut.

Salah satu upaya adalah mendorong korban melaporkan kasusnya ke lembaga-lembaga terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, *misalnya Dewan Pers, kepolisian, TNI, kementerian, dan lain-lain*. Selain ke lembaga-lembaga tersebut, laporan juga bisa dilakukan ke jaringan organisasi masyarakat sipil yang relevan dengan kasus. Pelibatan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan tekanan kepada lembaga terkait agar kasus itu ditangani secara profesional. Pelaporan ini harus didasari pada penulisan kronologi yang runtut dan detail. Jangan segan meninjau kembali kronologi yang sudah dibuat.

Sebagai contoh, jika fokus pelaporan adalah perlindungan pers dan verifikasi karya jurnalistik, pelaporan dapat dilakukan pada Dewan Pers dan organisasi profesi jurnalis. Jika pelaporan fokusnya pada tindak pidana, maka pelaporan dapat dilakukan ke

polisi. Jika ada ancaman serius ke korban atau keluarga, pelaporan dapat dilakukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Apabila advokasi ini mandek atau kasusnya sensitif, pelaporan dapat diperluas ke jejaring masyarakat sipil dan tekanan melalui kampanye publik. Perbedaan peran dan fungsi lembaga yang dituju ini akan membantu penyusunan strategi advokasi termasuk siapa yang menangani apa serta tujuan dari tiap laporan akan berbeda keluarannya.

2.1.5 EVALUASI DAN MONITORING

Tahapan ini adalah mengukur sejauh mana proses penanganan kasus selama periode tertentu. Misalnya, 1 pekan, 1 bulan, dan seterusnya. Lakukan asesmen ulang pada setiap tahapan advokasi yang sudah dilakukan. Misalnya, apakah strategi yang digunakan efektif, bagaimana kinerja tim yang terlibat, apakah perlu melakukan eskalasi ulang advokasi kasus itu?

Untuk membuat eskalasi advokasi, perespons dapat melakukan lagi tahapan ketiga dan keempat, yaitu melakukan PENDAMPINGAN dan PELAPORAN untuk melibatkan lembaga yang lebih tinggi tingkatan/cakupan wilayah kerja/jaringannya. Misalnya, untuk mengeskalasi advokasi responden mendampingi


korban melakukan kampanye advokasi kasusnya di tingkat nasional/internasional. Contoh lain, jika kasus kekerasan telah dilaporkan kepada kepolisian resor di tingkat kabupaten/kota dan tidak ditangani, eskalasi advokasi bisa dilakukan dengan melaporkan kasus itu kepada kepolisian daerah di tingkat provinsi, atau Markas Besar Polri di tingkat nasional.

Dalam beberapa kasus, upaya eskalasi advokasi membuat perespons harus melakukan lagi tahap **PENDOKUMENTASIAN** untuk menyusun kronologi atau analisa kasus lebih rinci dan mendalam untuk mendukung pendampingan atau pelaporan ke level berikutnya.

Eskalasi advokasi juga dapat dilakukan dengan aksi demonstrasi secara berulang, diskusi publik, dan lain-lain.

Dalam setiap evaluasi, buat catatan apakah kasus sudah bisa ditutup, atau penanganannya harus dilanjutkan dalam periode waktu yang disepakati? Pada tahapan ini, perespons juga menilai bagaimana kondisi korban sepanjang proses advokasi, dan kesiapan korban untuk mendukung upaya eskalasi advokasi kasusnya.


2.2 Alur Kerja APPeM



Khusus untuk lembaga pers mahasiswa, PENTING untuk melakukan ANALISA RISIKO sebelum menerapkan advokasi berbasis pendekatan APPPeM. Hal ini perlu karena berdasarkan data yang dihimpun, kekerasan yang dialami oleh pers mahasiswa seringkali berasal dari internal kampus, baik yang struktur sosialnya lebih tinggi atau sejajar. Pola ini sangat khas ditemui pada kekerasan terhadap lembaga pers mahasiswa.

Penjabaran mengenai penerapan APPPeM di bagian bawah merujuk pada skema ideal yang sebaiknya ditempuh dalam proses advokasi.


2.3 Mekanisme Komunikasi



Lembaga Pers Mahasiswa Loatara dari Telkom University sudah mengembangkan sendiri mekanisme respon terkait insiden. Mekanisme respon seperti ini cukup baik karena dikembangkan secara mandiri. Pola ini dapat diadaptasi untuk kebutuhan pers mahasiswa lain dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

BAB 3

SOP Advokasi



3.1 Kasus Kekerasan Fisik

3.1.1 Kasus Intimidasi oleh Sesama Organ Kampus

Jumat, 20 Maret 2020, anggota LPM Progress menulis dan menerbitkan sebuah opini di situs lpmprogress.com dengan judul “Sesat Berpikir Kanda HMI dalam Menyikapi Omnibus Law”. Tulisan ini merupakan kritik balasan atas pemberitaan di inisiatifnews.com mengenai sikap HMI yang mendorong DPR untuk mengesahkan Omnibus Law.

Akibat tulisan tersebut, beberapa orang yang mengaku sebagai kader HMI Komisariat Persiapan FTMIPA Unindra mendatangi tempat kos YF selaku Pemimpin Umum LPM Progress yang dulunya menjadi sekretariat lembaga pada Sabtu, 21 Maret 2020. Mereka mencari penulisnya lalu mengancam dan memaksa agar tulisan tersebut segera diturunkan (*takedown*). Penggerudukan ini berakhir setelah YF menelepon penulis dan menyepakati pertemuan untuk keesokan harinya.

Pihak LPM Progress menawarkan hak jawab dan memberi ruang bagi pihak yang keberatan untuk membuat bantahan.

Mediasi terjadi pada Minggu, 22 Maret 2020. Namun pihak LPM Progress tidak berada dalam posisi setara karena jumlah keterwakilannya tidak seimbang. Mediasi tidak berjalan baik. Pihak HMI Komisariat Persiapan FTMIPA Unindra keberatan dengan penjelasan LPM Progress. Mereka juga mengancam secara verbal. Hingga terjadi pengeroyokan dan pemukulan oleh sedikitnya belasan orang terhadap penulis opini.

Meski sudah dilarikan dan dilindungi rekan-rekannya, penulis tetap dikejar dan dikeroyok. Dampaknya, penulis mengalami luka sobek di bibir. Penulis dan kawan-kawannya berlari menjauhi kampus, sementara warga sekitar berusaha melerai. Namun, anggota organ ekstra kampus tetap mengejar dengan sepeda motor dan melontarkan ancaman pembunuhan. Setelah itu, penulis dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis.

Pasca kejadian, LPM Progress melakukan aduan ke Polres Jakarta Timur tetapi terdapat kekeliruan dalam laporan yang diterima oleh pihak kepolisian. Karena itu, kasusnya tidak diusut sehingga LPM dan kuasa

hukumnya menyurati institusi kepolisian, Komnas HAM, Ombudsman RI, Dewan Pers, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Aduan itu juga terkait ancaman pembunuhan serta teror orang tak dikenal kepada penulis.

1. ASESMEN

Lakukan pendataan awal mengenai kondisi fisik dan psikologis korban setelah pengeroyokan. Mengingat korban dipukul dari belakang hingga bibirnya sobek, segera lakukan pengecekan luka fisik dan segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis sekaligus pengambilan visum. Jangan membiarkan korban sendirian di lokasi kejadian, segera evakuasi ke tempat yang aman dari jangkauan pelaku. Selanjutnya, fokus pada pendataan awal permasalahan secara kronologis dari awal penggerudukan di kosan hingga pengeroyokan, serta hitung kerugian materiil maupun immaterial yang dialami para korban.

2. PENDOKUMENTASIAN

Kumpulkan seluruh bukti yang berkaitan dengan tindakan intimidasi dan pengeroyokan tersebut. Amankan karya jurnalistik yang memicu kejadian ini

sebagai bukti kebebasan berpendapat.

Catat dengan rinci nama-nama oknum pelaku yang terlibat dan tindakannya. Kumpulkan hasil rekam medis yang dapat dilakukan secara mandiri dari rumah sakit, saksi-saksi yang melihat, mendengar secara langsung peristiwa, foto-foto luka fisik korban pasca kejadian, serta dokumentasikan bukti-bukti jika terdapat pesan ancaman atau teror lanjutan dari orang tak dikenal yang masuk melalui media komunikasi korban.

Pendokumentasian ini penting apabila korban dan tim pendamping sepakat melaporkan kasus ke ranah hukum. Karena, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada saat pelaporan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dapat digunakan (Pasal 235). Khusus untuk rekam medis nantinya dapat disertakan pada saat melaporkan kasusnya ke polisi.

Pendokumentasian sebaiknya dilakukan secara terpusat agar dapat dengan mudah diakses pihak yang mengadvokasi saat memerlukan barang bukti pelengkap untuk menyusun kronologis hingga beragam pelaporan.

Karena pelaku dan korban berada dalam kampus yang sama, kumpulkan aturan kampus yang berkaitan dengan kejadian. Cari pasal-pasal yang relevan dengan

kejadian untuk menguatkan perlindungan dari pihak kampus untuk korban.

3. PENDAMPINGAN

Setelah melakukan asesmen dan pendokumentasian, perespon sudah memastikan kondisi penulis aman dan meminta perlindungan atas penulis kepada pihak kampus. Pendampingan lainnya adalah dengan meminta bantuan organisasi intra kampus, jejaring LPM di dalam dan luar wilayah, jejaring organisasi pers, dan lembaga pro-demokrasi terkait advokasi kasus kekerasan yang dialami penulis. Tinjau juga apakah korban memerlukan pendampingan psikologis dan perlindungan ekstra melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akibat adanya ancaman pembunuhan.

Siapkan kronologis lengkap dan permohonan pendampingan yang diharapkan.

4. PELAPORAN

Apabila korban sepakat untuk meneruskan kasus ini ke ranah hukum, bawa kejadian ini ke jalur hukum. Caranya dengan membuat aduan resmi ke kepolisian setempat didampingi oleh kuasa hukum.

Pastikan saat BAP (Berita Acara Pemeriksaan), laporan

dicatat secara akurat oleh penyidik sebagai tindak pidana penganiayaan (Pasal 466 KUHP) dan tindakan menghalangi kerja jurnalistik (Pasal 18 UU Pers), guna mencegah kekeliruan fatal dari kepolisian (seperti kasus di mana polisi justru mencatatnya sebagai kejahatan pencurian motor).

Rilis pernyataan sikap secara luas ke publik dan surati berbagai instansi negara yang berwenang seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolri, Bareskrim Polri, Irwasum Polri, Komnas HAM, Ombudsman RI, Dewan Pers, dan LPSK untuk mendesak pengawasan berlapis terhadap kasus ini.

Perespon juga dapat melaporkan tindakan kekerasan oleh organisasi ekstra kampus ke organisasi induknya serta meminta pertanggungjawaban.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Kawal terus perkembangan kasus di kepolisian dan pastikan aparat tidak menghentikan proses hukum secara sepihak, khususnya karena sempat ada miskomunikasi atau kekeliruan pencatatan pelaporan dari pihak kepolisian di awal. Tetap pantau kondisi korban secara berkala setidaknya selama beberapa minggu, awasi dengan ketat apakah teror dan ancaman pembunuhan dari pihak pelaku maupun orang tak

dikenal masih berlanjut. Terus lakukan monitor terhadap respons dari lembaga-lembaga terkait untuk menjamin keamanan para jurnalis LPM Progress pasca pelaporan.

3.1.2 Kasus Intimidasi dari Luar Kampus

LPM Daunjati menyelenggarakan kegiatan “Sekolah Marx” dengan tema “Memahami Seni Lewat Pemikiran Karl Marx”. Sepanjang Maret hingga April, panitia mendapat intimidasi berlapis. Mereka didatangi oleh intel dari polisi dan tentara. Selain itu, ada pula teror via telepon dan SMS dari orang yang tidak diketahui.

Senin, 9 Mei 2016, sehari sebelum jadwal kegiatan, Ketua Pelaksana ditelepon oleh seseorang yang mengatasnamakan FPI. Panitia menjelaskan acara dibatalkan/diundur. Penelepon tidak percaya dan mengancam akan mendatangi kampus bersama 11 ormas.

Selasa, 10 Mei 2016, Pukul 08.00 WIB, pihak kepolisian datang ke kampus ISBI Bandung untuk memberitahu pihak lembaga bahwa ormas akan datang. Pukul 11.00 WIB, sekitar 25 hingga 50 orang massa dari FPI, Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), dan kelompok lain mulai merangsek masuk ke area kampus. Mereka memaksa agar Sekolah Marx dibubarkan dengan

tudingan menyebarkan paham komunisme/PKI dan anti-Pancasila.

Terjadi ketegangan dan saling bentak. Di saat genting tersebut, aparat kepolisian yang hadir justru bersikap tidak tegas; bukannya mengusir ormas yang masuk tanpa izin, polisi malah menyuruh para mahasiswa untuk masuk atau keluar dari kampus mereka sendiri.

Siangnya terjadi dialog tertutup antara ormas dengan birokrat kampus. Kesepakatannya, kegiatan “Sekolah Marx” dihentikan. Setelah itu, massa membubarkan diri.

1. ASESMEN

Lakukan pendataan awal mengenai kondisi fisik dan psikologis panitia serta anggota LPM Daun Jati setelah mengalami penggerudukan dan intimidasi verbal dari pihak ormas.

Pengecekan kondisi psikologis menjadi prioritas karena korban telah menerima teror berlapis, mulai dari kedatangan intelijen kepolisian dan TNI sehari-hari sebelumnya, hingga ancaman via telepon dan SMS dari pihak yang mengatasnamakan ormas. Selanjutnya, fokus pada pendataan awal permasalahan secara kronologis dari pra-kegiatan hingga saat pembubaran

terjadi, catat siapa saja pihak birokrat kampus dan kepolisian yang membiarkan kejadian tersebut, serta identifikasi apa yang jadi kebutuhan LPM Daun Jati (seperti dukungan keamanan dari luar kampus).

2. PENDOKUMENTASIAN

Kumpulkan seluruh bukti baik berupa dokumen, foto, rekaman video kejadian, maupun bukti percakapan yang berkaitan dengan tindakan represi dan pembubaran paksa Sekolah Marx tersebut. Segera amankan bukti kuat seperti salinan surat pernyataan bermaterai berisi persetujuan penghentian kegiatan yang ditandatangani oleh Wakil Rektor III ISBI Bandung.

Simpan dan lakukan tangkapan layar (*screenshot*) pada pesan SMS berisi ancaman, serta catat riwayat panggilan telepon (*terror*) dari pihak yang mengancam akan membawa ormas untuk menyerbu kampus. Dokumentasikan juga pembiaran yang dilakukan aparat kepolisian di lokasi kejadian yang justru menyuruh mahasiswa untuk diam di dalam atau keluar dari kampus mereka sendiri. Bukti-bukti yang komprehensif ini akan sangat krusial untuk membongkar pelanggaran otonomi kampus dan kebebasan akademik.

Pastikan pendokumentasian dibuat sistematis dalam

folder terpisah sehingga mudah diakses tim advokasi.

3. PENDAMPINGAN

Hubungi jaringan organisasi mahasiswa dalam dan luar kampus, lembaga pers mahasiswa lain, atau lembaga bantuan hukum terdekat untuk meminta bantuan dan pendampingan, mengingat pihak kepolisian dan rektorat ISBI Bandung terbukti gagal dan tidak bisa diandalkan untuk memberikan perlindungan. Pastikan pendampingan sesuai dengan keinginan dari korban.

Tinjau bersama kronologis yang sudah disusun dan bangun konsolidasi dengan jejaring mahasiswa eksternal, seperti BEM se-Bandung Raya, untuk menggalang aksi solidaritas dan dukungan moral di kampus. Diskusikan tahapan lanjutan yang disepakati bersama secara internal, seperti komitmen bahwa LPM Daun Jati tidak akan bubar dan akan tetap melanjutkan kegiatan yang tertunda, serta pastikan jaringan pendamping siap mengawal keamanan mereka.

4. PELAPORAN

Buat dan sebarkan pernyataan sikap secara resmi ke berbagai media massa dan jejaring kampus. Pernyataan sikap ini harus memuat poin-poin kecaman keras terhadap tindakan represi ormas, kekecewaan atas

lemahnya birokrat kampus dalam mempertahankan mimbar akademik, serta kecaman terhadap aparat kepolisian yang gagal mencegah represi.

Gelar aksi solidaritas terbuka bersama aliansi mahasiswa untuk menyuarakan perlawanan terhadap pemberangusan kebebasan berekspresi secara masif di hadapan publik. Apabila kejadian ini akan dibawa ke jalur litigasi atau pelaporan pelanggaran aparat (seperti melapor ke Propam atas tindakan pembiaran oleh polisi), segera hubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdekat untuk menempuh proses hukum secara prosedural.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Tetap pantau kondisi keamanan lingkungan kampus dan para pengurus LPM Daun Jati setidaknya dalam beberapa minggu ke depan untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi apabila ormas kembali mendatangi kampus ISBI. Lakukan evaluasi secara internal terkait mekanisme keamanan acara dan putuskan rencana pelaksanaan ulang kegiatan yang tertunda (seperti rencana melanjutkan pada tanggal 18 Mei) dengan perhitungan risiko yang matang. Lakukan asesmen ulang terhadap komitmen rektorat dalam menjamin kebebasan akademik di masa mendatang dan terus

pantau apakah masih terdapat ancaman-ancaman susulan yang masuk ke ranah privasi (telepon/pesan) anggota LPM Daun Jati.

3.1.3 Kasus Kekerasan Saat Peliputan

Kamis, 12 April 2018, reporter LPM Suaka meliput aksi unjuk rasa mengenai penolakan penggusuran tanah untuk pembangunan Rumah Deret Tamansari di Balai Kota Bandung. Pukul 13.25 terjadi bentrok fisik massa aksi dan polisi, polisi mulai menyeret beberapa massa aksi.

Meskipun telah menunjukkan kartu pers, polisi tetap mendorong keluar reporter LPM Suaka yang mencoba mengabadikan kekerasan tersebut. Reporter mencari jalan lain dan berhasil memotret mobil Dalmas berisi massa aksi yang sedang ditahan dan dipukuli.

Seorang intel/polisi berpakaian preman memergoki dan menarik paksa reporter ke dalam truk Dalmas, kartu pers reporter pun dirampas. Reporter diinterogasi, tasnya digeledah, dan dipaksa menghapus seluruh foto liputan apabila ingin kartu persnya dikembalikan. Reporter terpaksa menghapus dokumentasi tersebut hingga akhirnya dilepaskan.

Sore hari situasi lapangan memburuk, tiga orang

massa aksi diseret ke dalam pos dan dipukuli hingga berdarah. Reporter LPM Suaka yang sedang berada di dekat pos mencoba meleraikan kekerasan, namun polisi mengenalinya dan langsung memukul bagian wajah reporter. Reporter dan beberapa massa aksi yang terluka dikurung di pos kemudian diinterogasi selama hampir 45 menit. Setelah massa di luar menuntut pembebasan dan melalui negosiasi yang alot, reporter akhirnya dibebaskan dalam keadaan babak belur.

1. ASESMEN

Lakukan pendataan awal mengenai kondisi fisik dan psikologis korban sesegera mungkin. Tarik korban dari lokasi yang tidak aman ke tempat yang lebih kondusif dan segera cek luka fisik yang dialami korban. Bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis pertama, simpan rekam medis sebagai data awal visum.

Jangan membiarkan korban sendirian karena kemungkinan besar ia mengalami trauma ataupun syok setelah mengalami intimidasi dan kekerasan. Setelah sedikit tenang, lakukan pendataan barang atau identitas yang dirampas (seperti kartu pers) serta data liputan apa saja yang dipaksa hapus.

Fokus pada pendataan permasalahan secara

kronologis dari sebelum, saat, hingga setelah kekerasan terjadi. Pastikan korban dalam kondisi prima sebelum memintanya menceritakan ulang kejadian serta memberikan informasi saksi atau pendamping lain untuk kebutuhan pencatatan kronologi.

2. PENDOKUMENTASIAN

Sebelum ingatan korban memudar, segera susun kronologi secara detail (waktu, lokasi, nama atau ciri-ciri pelaku, ucapan pelaku, dan tindakan kekerasan yang dilakukan). Foto dan video luka memar atau cedera yang dialami korban sebelum ditangani oleh medis.

Kumpulkan dan amankan semua sisa bukti yang ada seperti foto, dokumentasi jurnalis lain yang merekam kejadian, maupun bukti tambahan dari saksi di lapangan. Simpan semua bukti tersebut kedalam satu folder yang dapat diakses oleh tim advokasi nanti. Seluruh bukti kronologi akan sangat krusial untuk proses advokasi.

3. PENDAMPINGAN

Segera hubungi pembina organisasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kampus jika ada. Apabila birokrat tidak memberi perlindungan, hubungi

organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH terdekat atau Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) untuk membentuk tim advokasi. Buka komunikasi dengan jejaring pers mahasiswa (FKPMB dan/atau PPMI), pastikan korban mendapat bantuan dan pendampingan moral.

Tinjau kronologis dan verifikasi ulang informasi yang sudah disusun sambil mendiskusikan langkah hukum atau kampanye publik yang disepakati bersama oleh korban dan tim pendamping.

4. PELAPORAN

Sebarkan siaran pers (press release) secara masif melalui jejaring pers mahasiswa tingkat nasional dan media arus utama yang berisi kecaman dan tuntutan atas insiden tersebut. Jika korban meminta kasusnya diusut secara hukum, laporkan kejadian ini ke jalur litigasi atau instansi profesi pelaku dengan didampingi kuasa hukum.

Di ranah publik, gelar aksi solidaritas bersama elemen mahasiswa dan pekerja media untuk memperbesar dukungan dan menekan pihak instansi agar menindaklanjuti kasus ini.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Pantau terus perkembangan proses hukum yang sedang dijalani setelah pelaporan dilakukan. Tetap awasi kondisi korban setidaknya beberapa bulan ke depan mengenai pemulihan trauma fisik/psikologisnya dan pastikan tidak ada intimidasi lanjutan (teror, doxing, ataupun penguntitan) dari oknum bersangkutan.

Asesmen ulang internal LPM Suaka dengan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan peliputan, tekankan juga pentingnya mitigasi risiko saat meliput aksi unjuk rasa di masa depan agar kejadian serupa dapat dihindari atau diminimalisasi.

3.2 Kasus Kekerasan Digital

3.2.1 Kasus Doxing

Lembaga pers mahasiswa (LPM) menurunkan sebuah laporan dengan isu sensitif pada malam hari. Respon warganet cukup banyak, tidak sampai satu jam, kolom komentar pada akun media sosial LPM dibanjiri tanggapan. Beberapa komentar mulai melakukan doxing dengan membongkar dan menyebarkan identitas pribadi si jurnalis, mulai dari akun Instagram pribadi, asal sekolah, jurusan, hingga angkatan kuliah.

Pada pukul 22.45, akun Instagram jurnalis tersebut dibanjiri pengikut baru dan pesan langsung (DM) dari pihak tak dikenal. Pesannya berisi umpatan kasar dan ancaman. Serangan meluas ke ranah privat. Nomor WhatsApp jurnalis ditelepon bertubi-tubi oleh nomor asing.

Saat salah satu panggilan diangkat, penelepon tersebut mengaku dosen dari Fakultas Teknik. Padahal jurnalis bukan dari Fakultas Teknik. Selain itu, masuk berbagai pesan WhatsApp dari nomor asing yang menuntut agar publikasinya diturunkan. Menghadapi situasi yang memburuk, ponsel jurnalis akhirnya diambil alih dan diamankan oleh rekan-rekan pengurus pers mahasiswa.

Intimidasi tidak berhenti pada korban, melainkan merambah ke keluarganya. Pada pukul 23.29, staf kemahasiswaan kampus menelepon ibu jurnalis untuk mengintervensi. Staf tersebut menjelaskan perkara dari sudut pandang birokrat dan mendesak orang tua agar menyuruh anaknya menurunkan tulisan. Dia juga menelepon ayah jurnalis yang sudah tertidur.

Dua hari berselang, birokrat kampus memanggil pihak-pihak pengurus pers mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut, staf kemahasiswaan yang

sebelumnya meneror keluarga korban justru menuduh jurnalis tidak kooperatif karena mengabaikan telepon dan pesannya. Lebih parah, pihak kampus meremehkan doxing yang dialami korban dan meminta agar kasus ini tidak dibesar-besarkan. Kampus berdalih bahwa penyebaran data tersebut adalah hal wajar karena identitas mahasiswa memang dipegang oleh pihak institusi.

1. ASESMEN

Lakukan pendataan awal mengenai kondisi korban setelah kejadian lewat satu pintu saja. Tentukan satu orang perwakilan yang akan mendampingi korban. Komunikasi hanya melalui pendampingnya.

Dalam situasi ini, jangan biarkan korban membaca rentetan ancaman dan jangan biarkan ia sendirian, karena rentan memicu trauma atau serangan panik (panic attack). Pengecekan kondisi korban menjadi prioritas awal. Petakan apa kebutuhan paling mendesak korban saat ini (misalnya, pendampingan psikologis atau pengamanan data).

Segera kunci privasi akun media sosial korban (ubah ke mode privat/gembok). Jangan menerima (accept) permintaan pengikut baru dan abaikan seluruh pesan masuk. Amankan informasi pribadi yang masih termuat

di dalam media sosial, termasuk foto pribadi dengan wajah yang terlihat jelas.

Identifikasi siapa saja aktor yang terkonfirmasi ikut campur (dosen teknik, staf kemahasiswaan). Jangan menerima nomor asing yang tidak jelas siapa orangnya. Tetap berhati-hati dan jangan memberikan klarifikasi dengan gegabah apalagi dalam kondisi emosional yang tidak baik.

2. PENDOKUMENTASIAN

Kumpulkan seluruh bukti baik berupa dokumen, foto, rekaman percakapan, tangkapan layar, atau bukti apa pun yang berkaitan dengan tindakan doxing tersebut. Sebelum jejak digital dihapus oleh pelaku, pastikan melakukan tangkapan layar (screenshot) dari komentar-komentar bernada doxing, DM ancaman, riwayat panggilan masuk, dan pesan WhatsApp yang menuntut penurunan konten. Bukti yang lengkap akan sangat mendukung proses advokasi yang hendak dilakukan.

Jika terpaksa harus berinteraksi atau mengangkat telepon dari birokrat/nomor asing demi menggali informasi, pastikan aplikasi perekam suara diaktifkan. Catat waktu, durasi, dan nama penelepon.

Matikan fitur last seen dan laporan dibaca (centang biru) di WhatsApp. Jika ada notifikasi aktivitas mencurigakan (login attempt), segera screenshot, logout dari semua perangkat, dan ganti kata sandi. Simpan seluruh bukti di folder cloud yang dienkripsi dan hanya bisa diakses oleh tim advokasi atau orang-orang yang dipercaya.

3. PENDAMPINGAN

Dalam situasi ini, cari lembaga atau organisasi di dalam kampus yang bisa dimintai dukungan dan pendampingan. Bisa organisasi sesama mahasiswa (BEM/UKM), Layanan Bantuan Hukum (LBH) kampus, dosen pembimbing, layanan konseling, dsb.

Tinjau bersama kronologis yang sudah disusun, dan verifikasi ulang setiap informasi dalam kronologi itu. Pastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Pastikan setiap keputusan yang diambil oleh organisasi telah mendapatkan izin dari korban. Sebab, setiap langkahnya akan berdampak pada korban.

Tetap dampingi korban selama masa perkara hingga pemulihan. Bila diperlukan, organisasi dapat membuka komunikasi dengan orang tua/jurnalis agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Selain itu, hubungi pula jaringan organisasi atau lembaga pers mahasiswa di luar kampus untuk meminta bantuan solidaritas dan dukungan moral, seperti dari Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB) atau Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI). Minta pendampingan pada mereka untuk dukungan solidaritas dan moral. Hubungi pula AJI Bandung, LBH Bandung, atau SAFENet jika memerlukan advokasi hukum dan kampanye yang lebih luas.


4. PELAPORAN

Jika mendapatkan izin dari korban untuk meneruskan kasus ke ranah kampanye, bisa dimulai dengan menerbitkan Siaran Pers (Press Release) dan Kronologi Terbuka. Kecam keras tindakan doxing, serangan anonim, serta sikap abai kampus yang mewajarkan kebocoran data pribadi. Manfaatkan jejaring pers mahasiswa dan media massa untuk memperkuat gaungnya.

Lapor dan blokir pelaku yang melakukan doxing ke platform tempat ditemukannya pelanggaran. Di ranah daring/online, korban memiliki opsi untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi diri dari platform online yang

digunakan. Jika ada, laporkan kejadian doxing ini pada layanan bantuan hukum yang ada di kampus untuk diberikan pendampingan dalam internal.

Lakukan laporan ke platform sesuai media sosial di mana doxing itu terjadi. Untuk pengaduan ke Google, META (Instagram, Facebook, WhatsApp), TikTok, dan X dapat dilakukan melalui tautan <https://linktr.ee/pengaduanplatform> atau QR Code berikut



Jika tidak ada respon dari platform, bisa melanjutkan laporan ke SAFEnet.

Pelaporan kepada SAFENet dapat dilakukan melalui tautan <https://aduan.safenet.or.id/> atau QR berikut:



Apabila ingin dilanjut ke jalur litigasi, segera berkontak Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Susun langkah hukum jika diperlukan, khususnya terkait pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berpotensi dilakukan oleh staf kampus yang membocorkan kontak keluarga korban.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Awasi aktivitas media sosial, email, dan nomor kontak korban secara berkala setidaknya selama 2-4 minggu.

Perhatikan apakah eskalasi ancaman mereda atau justru berpindah medium.

Pantau secara ketat perlakuan dosen dan birokrat terhadap status akademik jurnalis tersebut di kelas. Waspada adanya sanksi akademik terselubung, pemotongan nilai, atau upaya mempersulit urusan administratif di kemudian hari.

Evaluasi ulang SOP redaksi, khususnya mitigasi penerbitan isu sensitif (misalnya, menggunakan byline redaksi secara umum alih-alih nama jurnalis pribadi) dan buat protokol keamanan digital yang lebih ketat bagi seluruh awak redaksi pers mahasiswa.

3.2.2 Pengambilalihan Akun Whatsapp

Seorang jurnalis tergabung dalam beberapa grup percakapan di aplikasi WhatsApp untuk urusan pekerjaan hingga percakapan pribadi dan keluarga. Suatu pagi, dia menyadari aplikasi tersebut menginformasikan bahwa nomornya sudah ter-log out dari WhatsApp-nya.

Berikut isi pesannya:

“Nomor telepon Anda tidak lagi terdaftar dengan WhatsApp di telepon ini. Mungkin karena Anda telah mendaftarkannya di telepon yang lain. Jika Anda tidak

melakukan ini, verifikasi nomor telepon Anda untuk masuk kembali ke akun.”

Jurnalis tersebut lantas mengirimkan pesan singkat ke tim advokasi AJI kota tempatnya bernaung. Bagaimana menanganinya? Berikut tahapannya sebagai tim penanganan insiden/perespons.

1. ASESMEN

Lakukan pendataan awal kepada korban, termasuk admin akun. Bagaimana kondisinya saat ini, jangan membuat korban bertambah panik dengan pertanyaan menghakimi atau menyalahkan. Fokus ke pendataan masalah, temuan awal, dan apa kebutuhan korban. Dalam penanganan kasus ini, tim menggunakan sejumlah alat bantu seperti aplikasi meeting online, telepon, dan alat komunikasi lainnya. Tim mencatat semua informasi awal terkait hilangnya akses jurnalis terhadap akun WhatsApp miliknya.

2. PENDOKUMENTASIAN

Tim meminta korban mencatat tahapan peristiwa, termasuk kronologi dia menerima notifikasi di email bahwa akun WhatsApp miliknya telah diambil alih, notifikasi di gawai, dan notifikasi di aplikasi WhatsApp, dan lain-lain.

Informasi yang dikumpulkan meliputi ada tidaknya notifikasi aplikasi WhatsApp yang menyatakan akun dengan nomor korban sudah dikuasai orang lain. Informasi lain yang harus dikumpulkan adalah ada tidaknya chat atau layanan pesan singkat (SMS) permintaan *One Time Password* (OTP)?

Informasi penting lainnya adalah memeriksa apa yang terjadi pada akun media sosial lain milik korban, khususnya media sosial yang terhubung dengan nomor telepon akun WhatsApp yang diambil alih pihak lain itu. Jika ada aktivitas yang diduga dilakukan oleh orang lain, catat dengan rinci apa saja aktivitas itu?

Korban diminta membuat tangkapan layar (*screenshot*) dan menyusun semua tangkapan layar itu secara kronologis. Korban juga diminta mencatat dampak materiel dan imateriel akibat peristiwa ini.

Catatan: Setelah semua tangkapan layar yang dibutuhkan sudah didokumentasikan, pastikan lagi jika WhatsApp tersebut memang tak bisa diakses dengan cara uninstall aplikasi WhatsApp, lalu install ulang dan login dengan nomor OTP yang dikirim lewat SMS. Jika prosedur ini tidak bisa dilakukan, berarti akun WhatsApp dengan nomor itu memang sudah diambil alih orang lain.

Jika akun WhatsApp itu sudah dipastikan diambil alih orang lain, korban harus diminta menyampaikan kepada keluarga, teman kantor, dan pihak lain, memberitahu bahwa korban sudah tak bisa mengakses akun WhatsApp dengan nomor korban, dan meminta admin semua grup mengeluarkan korban grup chat penting.

3. PENDAMPINGAN

Tanyakan apakah perlu bantuan penanganan lanjutan, tinjau bersama kronologis yang sudah disusun, dan verifikasi ulang setiap informasi dalam kronologi itu. Susun rencana penanganan insiden, diskusikan apa tahapan lanjutan yang disepakati bersama.

Pastikan apakah korban memerlukan bantuan untuk pengamanan akun lainnya, berikan akses informasi untuk asesmen risiko dan pedoman keamanan digital.

4. PELAPORAN

Responden mendorong korban mengirim laporan pembajakan akun WhatsApp itu ke pengelola platform, misalnya dengan mengirim laporan kronologis kasus itu ke email support@whatsapp.com

Jika laporan itu tidak direspons, perespons bisa mengeskalasi pelaporan kasus itu kepada jejaring

penanganan insiden kekerasan digital, terutama jika kasus kekerasan digital itu menyangkut aktivis dan jurnalis. Eskalasi pelaporan kasus itu dilakukan untuk mempercepat respons dari platform.

Jika upaya itu tidak segera mendapatkan respons, responden mengarahkan korban untuk mengirim laporan ke SAFEnet, HansipBokir atau ACCESS NOW. Pastikan korban mengisi formulir laporan yang biasanya tersedia secara daring/*online*.

Pelaporan kepada SAFEnet dapat dilakukan melalui tautan <https://aduan.safenet.or.id/> atau QR berikut:



Pelaporan kepada HansipBokir dapat dilakukan melalui email di alamat: bantuan_hansip@disroot.org

atau hansip-bokir@proton.me

Pelaporan kepada Access Now dapat dilakukan melalui tautan <https://www.accessnow.org/help/> atau QR berikut:

5. EVALUASI DAN MONITORING



Melakukan monitoring sejauh mana proses penanganan kasus selama 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Lakukan eskalasi pelaporan ulang jika diperlukan, dan buat catatan apakah kasus sudah bisa ditutup atau dilanjutkan penanganannya dalam periode waktu yang sudah disepakati. Komunikasikan

bagaimana kondisi fisik dan psikis korban pada saat monitoring dan evaluasi.

3.3 Kasus Ancaman Penutupan Persma

3.3.1 Kriminalisasi/Pelaporan Aktivitas Persma

Pada 14 Maret 2022, LPM Lintas menerbitkan majalah edisi Januari 2022 yang bertajuk “IAIN Ambon Rawan Pelecehan”. Majalah tersebut memuat hasil liputan investigasi mendalam yang ditelusuri sejak tahun 2017. Laporan itu mengungkap dugaan 32 kasus kekerasan seksual (terhadap 25 perempuan dan 7 laki-laki) di lingkungan IAIN Ambon selama periode 2015 hingga 2021, dengan 14 terduga pelaku yang didominasi oleh dosen (8 orang) dan pegawai. Keesokan harinya, sekretariat LPM Lintas didatangi oleh orang tak dikenal/oknum dosen, yang berujung pada tindakan intimidasi dan pemukulan (kekerasan fisik) terhadap dua orang reporter/pengurus LPM Lintas.

16 Maret 2022, Pemimpin Redaksi LPM Lintas, didampingi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian. Di hari yang sama, sejumlah pejabat kampus memanggil awak redaksi Lintas dalam sebuah rapat. Pihak birokrat mendesak LPM Lintas

untuk menyerahkan data dan identitas lengkap korban kekerasan seksual. LPM Lintas menolak tegas permintaan tersebut dengan alasan mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan jurnalis merahasiakan identitas korban kekerasan seksual.

Sebagai buntut penolakan tersebut, Rektor IAIN Ambon, pada 17 Maret 2022, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 92 (atau 95) Tahun 2022 tentang pembekuan kepengurusan LPM Lintas sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Alasan yang diklaim pihak kampus adalah masa kepengurusan telah berakhir dan keberadaan LPM Lintas dianggap tidak sejalan dengan visi misi kampus. Selain dibekukan, alat-alat kerja Lintas seperti komputer, printer, dan proyektor juga disita oleh pihak kampus.

18 Maret 2022. Pihak kampus melalui staf fungsionalnya, melaporkan sembilan orang mahasiswa pengurus LPM Lintas ke Kepolisian Daerah (Polda) Maluku atas tuduhan pencemaran nama baik. Dampak dari pelaporan ini, kesembilan mahasiswa tersebut juga dihentikan layanan akademiknya oleh kampus sampai proses hukum selesai.

12 April 2022, Koalisi yang terdiri dari AJI Indonesia, LBH Pers, dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan

Akademik (KIKA) mengirimkan surat terbuka ke Rektor IAIN Ambon, mengancam pembekuan dan kriminalisasi terhadap LPM Lintas, serta menuntut jaminan kebebasan akademik. Disamping itu, Sembilan penggiat LPM Lintas menerima surat panggilan klarifikasi dari Polda Maluku terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh staf kampus.

13 Mei 2022 Dewan Pers mengeluarkan surat penilaian resmi (Nomor 446/DP-K/V/2022) yang menegaskan bahwa majalah Lintas adalah karya jurnalistik yang mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers menyatakan bahwa LPM Lintas justru patut diberikan apresiasi dan penghargaan karena mengangkat isu kepentingan publik yang mendesak, serta menyerukan agar kampus tidak membekukan lembaga tersebut. Tidak tinggal diam, perwakilan pengurus LPM Lintas secara resmi menggugat SK Rektor IAIN Ambon mengenai pembekuan lembaga mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon (Nomor perkara 23/G/2022/PTUN.ABN) pada 7 Juli 2022.

9 Agustus 2022, Koalisi Pembela LPM Lintas melaporkan Rektor IAIN Ambon dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama ke Ombudsman RI. Laporan ini didasarkan pada

dugaan maladministrasi, pengabaian penanganan kasus kekerasan seksual, pembiaran kekerasan, serta perbuatan melawan hukum dengan membekukan pers mahasiswa. Sepanjang Oktober - November 2022 (Proses Sidang PTUN), Sidang bergulir di PTUN Ambon dengan menghadirkan berbagai saksi ahli, termasuk ahli pers dari Dewan Pers yang memperkuat bahwa jurnalis wajib melindungi identitas korban kekerasan seksual dan produk Lintas dilindungi UU Pers.

28 November 2022 Majelis Hakim PTUN Ambon menerbitkan putusan yang menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa (gugatan) dari LPM Lintas. Alasan hakim menolak gugatan tersebut adalah karena para penggugat dianggap tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum), dengan kesimpulan sepihak bahwa masa kepengurusan LPM Lintas telah berakhir pada 16 Maret 2022 (sehari sebelum pembekuan).

8 Desember 2022 Menolak menyerah atas putusan yang dinilai cacat hukum dan bersifat ultra petita tersebut, LPM Lintas bersama kuasa hukumnya dari LBH Pers secara resmi mendaftarkan memori banding ke PTUN Ambon untuk terus memperjuangkan nasib lembaga mereka dan menuntut keadilan bagi korban kekerasan seksual di kampus.

1. ASESMEN

Lakukan pendataan terkait status hukum sembilan penggiat LPM Lintas yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Maluku oleh staf fungsional kampus, atas tuduhan pencemaran nama baik pasca-penerbitan majalah “IAIN Ambon Rawan Pelecehan”. Lakukan asesmen terhadap kondisi psikologis para jurnalis mahasiswa yang mengalami tekanan ganda, yakni ancaman pidana dan sanksi akademik berupa penghentian layanan akademik dari pihak kampus. Keamanan data menjadi prioritas utama; pastikan identitas 32 penyintas kekerasan seksual yang menjadi narasumber investigasi tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak bocor kepada pihak kepolisian maupun birokrat kampus.

2. PENDOKUMENTASIAN

Kumpulkan dan amankan seluruh barang bukti yang berkaitan dengan kerja jurnalistik dan kriminalisasi tersebut. Amankan dokumen fisik maupun digital majalah edisi Januari 2022 “IAIN Ambon Rawan Pelecehan” sebagai bukti utama karya jurnalistik. Dokumentasikan surat panggilan klarifikasi dari Polda Maluku yang diterima pada 11 dan 15 Mei 2022 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses

Pidana dan surat penolakan PTUN. Sangat krusial untuk mengamankan Surat Penilaian Dewan Pers Nomor 446/DP-K/V/2022 yang dirilis pada 13 Mei 2022, yang secara resmi menyatakan bahwa karya LPM Lintas telah sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, serta patut diberikan penghargaan. Bukti-bukti ini menjadi senjata utama untuk mematahkan delik pidana.

3. PENDAMPINGAN

Hubungi lembaga bantuan hukum dan organisasi pers terdekat untuk membentuk tim advokasi atau koalisi solidaritas. Dalam kasus ini, Koalisi Pembela LPM Lintas dibentuk dan terdiri dari LBH Pers, AJI Indonesia, KIKA, dan PPMI. Dapatkan pendampingan hukum secara pro-aktif dari advokat LBH Pers untuk menghadapi panggilan kepolisian, salah satunya dengan membangun argumentasi bahwa surat undangan “klarifikasi” tidak patut dan tidak sah karena bukan merupakan proses pemeriksaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Gunakan hasil penilaian Dewan Pers untuk mendampingi argumentasi bahwa kerja jurnalistik tidak bisa dipidanakan.

Galang solidaritas dan naikan narasi terkait dengan

kasus yang dihadapi baik pelaporan di kepolisian maupun Gugatan Perdata di PTUN dengan konsen dari Korban.

4. PELAPORAN

Lakukan kampanye penolakan melalui siaran pers dan surat terbuka yang mendesak Polda Maluku untuk menghentikan proses pemidanaan, serta menuntut pelapor mencabut laporannya. Tegaskan bahwa keberatan atas karya jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers, bukan melalui jalur pidana. Di ranah administrasi, laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag ke Ombudsman RI atas tindakan maladministrasi yang mencakup kriminalisasi, perbuatan melawan hukum (pembekuan LPM Lintas), ancaman sanksi akademik, dan pembiaran kasus kekerasan seksual. Untuk melawan pembredelan, layangkan gugatan pembatalan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 92 Tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Pantau secara ketat perkembangan proses penyelidikan di Polda Maluku untuk memastikan

polisi menghentikan kasusnya merujuk pada penilaian Dewan Pers bahwa tindakan LPM Lintas dilindungi UU Pers. Terus pantau dan kawal proses persidangan di PTUN Ambon; apabila majelis hakim menolak gugatan atau mengeluarkan putusan yang ultra petita (misalnya karena menganggap masa kepengurusan habis sehingga penggugat kehilangan legal standing), segera susun dan ajukan memori banding ke pengadilan tinggi dalam batas waktu 14 hari kerja. Awasi terus hak-hak pendidikan sembilan pengurus LPM Lintas yang terancam, pastikan penahanan ijazah atau penghentian studi dibatalkan dan mereka dapat berkuliah kembali secara normal.

3.3.2 Pemanggilan Jurnalis

Seorang jurnalis persma mendapatkan informasi terkait pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN). Delapan bulan pasca informasi awal itu, jurnalis persma mengonfirmasi kasusnya ke pejabat kampus. Alih-alih mendapat konfirmasi, pejabat kampus malah menyalahkan korban.

Enam bulan pasca konfirmasi, artikel terkait penanganan pelecehan seksual di kampus itu terbit. Penyintas pelecehan semasa KKN merasa yakin

akan keberpihakan persma dan dia membuka diri untuk diwawancarai. Setelah investigasi panjang, akhirnya persma itu menurunkan artikel utama yang membongkar kronologi kejadian serta kegagapan dan keengganan rektorat serta dekanat untuk membela korban dan menindak pelaku.

Laporan itu menjadi viral dan memicu kemarahan publik. Mahasiswa berunjuk rasa, menyampaikan solidaritas buat penyintas dan mendesak kampus mengusut kasus tersebut. Pada saat berbarengan, penulisan artikel itu mendapat kritik karena mendeskripsikan kronologi kasus secara detail.

Sebulan pasca penerbitan artikel, perwakilan kampus melaporkan kasus dugaan pemerkosaan ke kepolisian, tanpa persetujuan dan konsultasi dengan penyintas. Buntut dari pelaporan itu, jurnalis persma yang menulis artikel tersebut mendapatkan surat panggilan sebagai saksi atas tindak pidana pemerkosaan dari kepolisian.

Didampingi lembaga bantuan hukum, penulis memenuhi panggilan polisi. Alih-alih mencari tahu soal tindak pidana pemerkosaan, pemeriksaan lebih menggali proses reportase hingga mempertanyakan dari mana penulis mendapatkan ide menyematkan kata “pemukosaan”, dan mempertanyakan keaslian dari

konten pemberitaan tersebut. Polisi juga memeriksa penyunting artikel tersebut.

1. ASSESMENT

Lakukan pendataan awal mengenai kondisi psikologis penyintas kekerasan seksual dan dua jurnalis mahasiswa yang menerima surat panggilan kepolisian. Dalam situasi ini, jangan membiarkan penyintas maupun jurnalis berjuang sendirian karena pemanggilan polisi dapat menambah beban mental dan ketakutan akan kriminalisasi. Pengecekan kondisi psikologis penyintas menjadi prioritas, pastikan ia mendapatkan ruang aman dan terhindar dari interogasi yang menyudutkan atau victim-blaming. Fokus pada pendataan awal permasalahan secara kronologis, mulai dari penerbitan laporan utama yang memicu masalah, pelaporan sepihak oleh pihak kampus ke polisi tanpa persetujuan penyintas, hingga turunnya surat pemanggilan saksi dari kepolisian daerah setempat. Petakan risiko hukum yang dihadapi penyintas dan jurnalis, terutama terkait interogasi yang menysar proses reportase jurnalistik.

2. PENDOKUMENTASIAN

Kumpulkan dan amankan seluruh bukti yang berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik dan proses

hukum yang berjalan. Segera amankan naskah laporan yang memicu masalah sebagai bukti utama produk jurnalistik yang sah. Dokumentasikan surat panggilan dari polisi secara rinci. Catat dan dokumentasikan seluruh kejanggalan selama proses penyidikan, seperti daftar 30 pertanyaan dari penyidik yang tidak fokus pada perbuatan pidana pemerkosaan, melainkan justru menginterogasi proses reportase, mempertanyakan nomenklatur kata “perkosaan”, hingga menyelidiki kebenaran berita. Pastikan kerahasiaan identitas dan data penyintas tetap aman dan terlindungi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

3. PENDAMPINGAN

Hubungi organisasi atau lembaga mahasiswa di kampus yang sama untuk meminta dukungan, jaringan organisasi atau lembaga terpercaya terdekat untuk meminta bantuan pendampingan hukum dan psikologis. Untuk perlindungan jurnalis, segera berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (seperti lembaga bantuan hukum setempat dan jejaringnya) dan organisasi profesi (seperti Aliansi Jurnalis Independen/AJI) untuk mendampingi proses pemeriksaan di kepolisian, segala bentuk respon dan keputusan pemanggilan akan dihadiri atau

tidak merupakan keputusan dari Jurnalis dengan memperhatikan berbagai pertimbangan bersama dengan Pendamping termasuk briefing apabila panggilan akan dihadiri.

Langkah advokasi ini didasari dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1/PKS/DP/III/2024 antara Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang secara tegas menekankan penguatan serta perlindungan aktivis jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

Untuk penyintas, pastikan pendampingan psikologis dan hukum terus diberikan oleh lembaga yang fokus pada hak perempuan. Bentuk koalisi solidaritas guna meninjau bersama kronologis kejadian, menyusun rencana penanganan, dan memberikan batasan tegas kepada penyidik polisi bahwa jurnalis terikat pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers sehingga memiliki hak untuk menolak pertanyaan terkait dapur redaksi. Pastikan tim hukum jurnalis dan tim hukum penyintas saling berkoordinasi agar langkah advokasi tidak saling merugikan.

4. PELAPORAN

Jika kerja jurnalistik dipersoalkan atau dituduh sebagai informasi bohong oleh kepolisian, tegaskan

bahwa hal tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers (misalnya melalui Dewan Pers atau Hak Jawab), bukan melalui pendekatan hukum pidana. Lakukan kampanye publik dengan menggelar konferensi pers dan menyebarkan siaran pernyataan sikap bersama koalisi ke berbagai media massa. Sampaikan kecaman keras terhadap intimidasi dan kriminalisasi pers mahasiswa, serta jabarkan kejanggalan penyidikan polisi kepada publik agar ada tekanan sosial. Galang aksi solidaritas mahasiswa untuk menuntut pihak kampus agar tidak cuci tangan dan segera melindungi penyintas serta jurnalisnya. Pertimbangkan untuk advokasi penggunaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk dukungan atas hak-hak penyintas.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Tetap pantau seluruh proses penyelidikan di kepolisian untuk memastikan apakah penyidikan dihentikan (SP-3) atau dilanjutkan, serta awasi secara ketat agar tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi penyintas maupun pers mahasiswa di kemudian hari. Lakukan monitoring terhadap pihak rektorat terkait pemenuhan hak-hak penyintas yang disepakati (seperti trauma

healing, penggantian biaya konseling, dan keamanan penyelesaian studi). Pantau juga kegiatan akademik para jurnalis yang bersangkutan untuk memastikan tidak ada sanksi atau nilai buruk yang diberikan oleh birokrat kampus sebagai bentuk balas dendam atas pemberitaan tersebut.

3.3.3 Penangkapan Ketika Aksi

Dua anggota persma sedang mendampingi rekan-rekannya melakukan peliputan unjukrasa. Menjelang petang, terjadi aksi lempar batu. Kerumunan massa mulai terurai, sebagian tetap bertahan dan maju, sisanya mundur. Dua anggota persma itu meminta rekan-rekan mundur dan berlari ke barisan belakang.

Polisi merespon dengan menyemprotkan water cannon. Dua mahasiswa ini terpisah dengan dua rekannya. Saat sedang mencari rekannya, keduanya langsung dibawa polisi. Mereka digelandang ke lokasi terpisah. Mereka jadi korban kekerasan fisik, mulai dari pemukulan di kepala dan badannya.

Polisi lantas membawa mereka ke kantor polisi pada pukul setengah delapan malam. Mereka dibariskan, difoto, didata identitasnya, dan dipaksa untuk memberikan password HP. Mereka juga melihat banyak peserta aksi lain yang mengalami luka lebih parah,

seperti kepala bocor hingga jari patah.

Setelah menunggu sekitar 2-3 jam di luar, salah seorang anggota persma dipanggil masuk untuk diminta keterangan. Polisi mengecek isi HP-nya dan memeriksa akun Instagram Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) untuk memantau apa saja yang mereka sebarluaskan.

Mereka kemudian dipisahkan ke beberapa ruangan, masing-masing berisi 3-4 orang. Meski proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini hanya memakan waktu sekitar satu jam, mereka ditahan di ruangan tersebut hingga 4 jam. Polisi dinilai membuang-buang waktu dengan menanyakan hal-hal tidak relevan di luar topik, bahkan ada aparat yang malah bermain Ludo hingga pagi.

Rekan-rekannya yang hendak memberikan bantuan dan akses hukum ditolak. Tidak diperbolehkan masuk dan menemui anggotanya yang ditahan.

1. ASESMEN

Lakukan pendataan awal segera setelah mendapat laporan adanya anggota pers mahasiswa yang ditangkap atau dicituk oleh aparat. Pengecekan jumlah dan identitas anggota pers yang tertangkap menjadi

prioritas awal.

Pastikan sisa anggota pers mahasiswa yang masih berada di lokasi unjuk rasa segera dievakuasi ke titik aman. Cari tahu waktu dan titik korban ditangkap (atau titik terakhir keberadaan korban), saksi-saksi di sekitar lokasi, ke mana korban dibawa (misalnya ke Polrestabas atau kantor polisi terdekat), dan identifikasi apakah korban mengalami kekerasan fisik saat penangkapan, seperti pukulan di kepala yang sering terjadi saat aparat menggiring massa.

Lakukan asesmen terkait perangkat kerja apa saja yang disita atau diakses secara paksa oleh polisi, seperti telepon genggam (HP), kartu identitas, dan pemaksaan pemberian password HP.

2. PENDOKUMENTASIAN

Kumpulkan data lengkap terkait anggota pers mahasiswa yang berada di lokasi dan yang menjadi korban penangkapan. Cari kemungkinan saksi dalam kejadian tersebut.

3. PENDAMPINGAN

Anggota persma yang lain segera menghubungi pembina LPM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kampus (bila ada) untuk dimintai bantuan dan

pendampingan awal. Prioritaskan komunikasi terhadap keluarga anggota persma yang ditahan karena mereka potensial melakukan penunjukkan untuk proses pendampingan hukum.

Apabila situasi masih sulit diatasi, buka komunikasi dengan jaringan luar seperti organisasi pers, LBH terdekat, Forum Komunikasi Pers Mahasiswa (misalnya FKPMB), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), untuk meminta bantuan pendampingan dan advokasi.

Kirimkan perwakilan jaringan atau kuasa hukum ke kantor polisi tempat korban ditahan untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), meskipun polisi kerap mempersulit atau menolak memberikan akses masuk bagi pendamping di awal. Susun rencana penanganan dan terus tekan pihak kepolisian agar segera membebaskan korban.

4. PELAPORAN

Libatkan keluarga korban dalam proses pendampingan dan pelaporan di kepolisian. Arahkan keluarga korban kepada LBH atau kuasa hukum untuk memberikan Surat Penunjukan Kuasa Hukum dari keluarga untuk mempermudah LBH dan kuasa hukum untuk dapat mendesak masuk mendampingi korban dalam proses

pemeriksaan.

Bawa kasus ini ke ranah publik dengan merilis pernyataan sikap atau siaran pers bersama jaringan organisasi. Jika pihak kampus lepas tangan dan hanya berfokus pada nama baik, gunakan jejaring pers mahasiswa eksternal untuk menyuarakan bahwa pers mahasiswa adalah bagian dari pers Indonesia yang dilindungi kebebasan akademik dan berhak meliput tanpa represi.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Setelah korban bisa diakses, pantau kondisi fisik dan psikologis mereka, serta pastikan mereka segera mengabari pihak keluarga/orang tua. Karena polisi sempat menyita dan meminta password HP korban saat penahanan, segera lakukan pengamanan digital dengan mengecek aktivitas mencurigakan pada gawai, mengganti semua kata sandi, dan memastikan tidak ada perangkat lunak pelacak yang dipasang. Lakukan asesmen ulang dan evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) peliputan lembaga pers mahasiswa.

3.4 Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online


Dikutip dari buku Panduan KBGO yang dipublikasikan SAFEnet, sepanjang 2017, setidaknya ada delapan bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).

Sementara itu, dalam Internet Governance Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia luring (*offline*), di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara daring (*online*) maupun langsung di dunia nyata saat luring (*offline*).

Perbandingan Kasus KBGO di LBH APIK Jakarta, UPL Komnas Perempuan, dan SAFEnet Tahun 2019-2023

Jumlah aduan kasus KBGO memperlihatkan tren peningkatan alih-alih menurun dari 2019.

■ UPL KOMNAS PEREMPUAN ■ SAFEnet ■ LBH APIK Jakarta



Source: Data infografis LBH APIK, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, SAFEnet



Cara menghadapi KBGO sebagai korban dan pendamping sebagai berikut: s.id/pedomanKBGO

Dalam model tahapan advokasi APPPeM, penanganan KBGO dilakukan sebagai berikut:

1. ASESMEN

Pantau situasi yang dihadapi. Meski tidak dianjurkan, apakah mungkin untuk menghadapi pelaku sendiri? Apakah mungkin untuk melakukan dokumentasi sendiri? Pantau dan nilai situasi yang sedang dihadapi dan putuskan yang paling baik dan aman untuk dilakukan diri.

2. PENDOKUMENTASIAN

Dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri, bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal secara detail. Dokumen yang dibuat dengan kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan pada pihak berwenang, seperti platform daring/*online* tempat terjadinya KBGO ataupun kepolisian.

3. PENDAMPINGAN

Cari tahu individu, lembaga, organisasi, atau institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan terdekat dari lokasi tinggal, seperti bantuan pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pendampingan psikologis seperti layanan konseling, dan bantuan terkait keamanan digital.

4. PELAPORAN

Lapor dan blokir pelaku. Di ranah daring/*online*, korban memiliki opsi untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi diri dari platform online yang digunakan.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Berkomunikasi dengan jejaring KBGO, komunitas pendamping, mengecek apakah bisa bergabung dalam kampanye publik untuk mitigasi dan membangun kesadaran.

3.5 Kasus Kekerasan Berbasis Administrasi

3.5.1 Ancaman Pembekuan dan Pembubaran Persma

Pada 12 April 2025 sekitar pukul 18.15, LPM Jumpa Unpas membuat unggahan infografis berjudul “Human Rights of LGBTQ+”. Infografis berisi tentang hak hidup dan larangan diskriminasi terhadap kelompok minoritas LGBTQ+. Konten tersebut dihujani banyak komentar dan tanggapan dari berbagai pihak. Memberi tuduhan bahwa organisasi tersebut sedang mengampanyekan LGBTQ+.

Dua hari berselang, pihak rektorat kampus memanggil Ketua, Penulis, dan Editor Desain dari LPM Jumpa Unpas. Mereka mengecek unggahan infografis yang telah ditayangkan. Pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Rektor dan Jajaran Kemahasiswaan ini berakhir dengan layangan ancaman bahwa LPM Jumpa Unpas akan dibekukan, lebih buruknya dibubarkan.

Pada 17 April 2025 sekitar pukul 09.00, rektorat kampus kembali membuat pertemuan. Forum dihadiri oleh Wakil Rektor, Kepala Bidang Kemahasiswaan, BEM Kampus, dan perwakilan masing-masing UKM. Forum kembali menuntut klarifikasi, menyatakan terganggu atas postingan tersebut. Semuanya menekan dan mengintimidasi LPM Jumpa Unpas dalam forum tersebut.

Pada pertemuan tersebut, dikeluarkan SK Rektor yang secara resmi menurunkan sanksi pembekuan hingga akhir masa kepengurusan April - Juli 2025. LPM Jumpa Unpas dilarang melakukan segala bentuk aktivitas redaksi serta kegiatan organisasi yang membutuhkan administrasi.

LPM Jumpa Unpas juga diminta untuk membuat konsolidasi akbar bersama para demisioner serta mengirimkan seluruh dokumen SOP, Juklak, AD/ART, dan Laporan Pertanggungjawaban kepada kampus. Dalam sanksi tersebut tercatat, apabila pelanggaran kembali dilakukan maka rektor akan mencabut surat izin berkegiatan atau bahkan membubarkan LPM Jumpa Unpas.

1. ASESMEN

Lakukan pendataan awal mengenai kondisi psikologis

seluruh anggota LPM Jumpa Unpas, utamanya orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian. Pengecekan ini menjadi prioritas mengingat mereka baru saja mengalami intimidasi berlapis dan persekusi secara verbal, baik dari komentar publik di media sosial maupun dari otoritas kampus (Wakil Rektor), BEM, dan UKM dalam forum tertutup.

Selanjutnya, petakan risiko, ancaman keamanan secara digital maupun fisik. Lakukan inventarisasi data apa saja yang berpotensi diretas atau disita dan identifikasi kebutuhan paling mendesak saat ini (misalnya, safe house atau perlindungan data digital).

Hubungi atau buat pengumuman kepada seluruh anggota dan sampaikan situasi yang terjadi. Paparkan setiap kronologi agar tidak ada misinformasi ketika kasus ini mengemuka. Kemudian sampaikan peta ancaman keamanan secara digital maupun fisik. Sampaikan pula nomor kontak apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga.

Buat rincian siapa saja pihak-pihak yang akan mendukung LPM dalam kejadian ini, baik itu pihak yang ada di dalam maupun luar kampus.

2. PENDOKUMENTASIAN

Kumpulkan semua bukti dan kronologi secara lengkap baik berupa dokumen, foto, video, tangkapan layar, rekaman percakapan, atau apapun yang berkaitan. Mulai dari bukti postingan terkait, komentar dan pesan ancaman, rekaman suara/notulensi ketika pertemuan, ataupun surat dari kampus. Kumpulkan juga semua ancaman yang masuk kepada personal jurnalis. Catat nomor kontakannya, rekaman suaranya, dan bukti percakapannya. Jika pelaku pengancaman adalah bagian dari civitas academica, lakukan profiling terhadap orang tersebut.

Amankan unggahan yang menjadi polemik. Pastikan didokumentasikan dengan baik. Jika ingin menarik unggahan, pastikan masuk ke dalam arsip, bukan menghapusnya.

Dokumentasikan juga proses jurnalistik di balik pembuatan infografis yang jadi polemik tersebut.

Pastikan semua data dan dokumentasi yang ada tersampaikan di satu folder yang sama.

3. PENDAMPINGAN

Hubungi organisasi di dalam kampus, seperti BEM atau UKM, untuk meminta bantuan dalam mengawal kasus

ini. Alumni yang berpihak menjadi salah satu subjek yang dapat diminta bantuan juga dalam hal pendekatan persuasif di dalam kampus. Dosen Pembina juga bisa dimintai tolong untuk memberikan pembelaan kepada rektorat sekaligus menggali informasi yang ada di jajaran dosen dan staf. Apabila pihak penekan adalah jajaran internal kampus, maka buka komunikasi untuk menyelesaikannya karena upaya awal yang terpenting adalah meminimalisir dampak.

Jika di kampusmu terdapat Layanan Bantuan Hukum, silakan meminta pendampingan untuk kasus ini. Hubungi jaringan organisasi atau lembaga di luar kampus untuk memberikan solidaritas, seperti FKPMB, AJI Bandung, dan LBH Bandung.

Tinjau bersama kronologi yang sudah dibuat. Diskusikan langkah tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Petakan dengan baik dampak dan risiko setiap langkah yang akan dilakukan.

4. PELAPORAN

Jika organisasi bersepakat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Organisasi bisa melakukan gugatan atas pembekuan pers mahasiswa dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum, Dosen Pembina, BEM/UKM, dan AJI Bandung. Sampaikan gugatan dengan

berlandaskan dokumentasi dan kronologi yang sudah dibuat.

Lakukan juga kampanye untuk mengawal kasus ini. Buat siaran pers untuk dibagikan dan ditayangkan bersama ke sesama media pers mahasiswa atau media-media lainnya. Konsolidasikan dengan pers mahasiswa lain untuk menggelar aksi penolakan pembekuan organisasi.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Cek secara berkala keamanan dari setiap pengurus LPM Jumpa Unpas selama beberapa minggu ke depan. Pastikan tidak ada lagi ancaman yang masuk ke tiap-tiap anggota. Evaluasi seluruh tahapan yang telah dilakukan, catat setiap proses yang dijalani untuk menjadi catatan dan pembelajaran apabila terjadi kasus serupa di masa yang akan datang.

Lakukan monitoring sejauh mana proses penjatuhan sanksi tersebut berdampak. Lakukan eskalasi pelaporan ulang jika diperlukan, dan buat catatan apakah kasus sudah bisa ditutup atau dilanjutkan penanganannya dalam periode waktu yang sudah disepakati.

Jika sanksi dicabut atau masa pemberlakuan sanksi selesai, tetap pantau tindakan-tindakan kampus

terhadap organisasi. Apakah masih ada ancaman dan intimidasi dalam kegiatan redaksi.

3.5.2 Ancaman Nilai Akademik, Skorsing hingga Drop Out

Pada 3 Agustus 2021 sekitar pukul 22.37, LPM Limas Fisip Unsri membuat postingan konten karikatur yang menggambarkan permasalahan UKT. Karikatur yang sudah rilis tersebut kemudian dipermasalahkan oleh pihak Rektorat Universitas Sriwijaya melalui Dekanat Fisip Unsri.

Pada 6 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00, LPM Limas melakukan pertemuan dengan dekan melalui zoom meeting terkait postingan tersebut. Dihari yang sama pukul 16.00, dilakukan pertemuan secara langsung dengan pihak dekan, wakil dekan I, II, dan III.

Dalam pertemuan tersebut, Pihak Dekanat bermaksud untuk memberikan hukuman akademis dari skorsing sampai pemberhentian terhadap pengurus. Ancaman pemberian sanksi akademik berupa skorsing hingga Drop Out juga secara tegas dilayangkan kepada Ketua Umum LPM Limas.

Pada 10 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30, LPM Limas kembali melakukan pertemuan dengan Wakil Dekan

III dan Ketua Senat. Pada hari itu juga, Lpm Limas menyambangi sekretariat AJI untuk meminta bantuan. Dukungan dari berbagai jaringan mulai banyak didapatkan oleh Lpm Limas.

1. ASESMEN

Pastikan seluruh anggota pers mahasiswa mengetahui adanya pemanggilan oleh pihak kampus. Tentukan perwakilan yang akan menjadi juru bicara ke pihak eksternal dan internal kampus. Situasi darurat ini dapat diatasi terlebih dahulu oleh ketua umum, sekretaris umum, pemimpin redaksi, dan jurnalis bersangkutan sembari tetap berkabar dengan pengurus lain.

Disarankan untuk tidak langsung menarik postingan tanpa adanya diskusi dan mekanisme pencabutan berita yang tepat. Jika ada telepon dari pihak birokrat, respon dan minta waktu pada birokrat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Penuhi panggilan pertama birokrat dan berikan klarifikasi dengan sebenar-benarnya, namun tetap berpegang teguh pada kode etik dan sop yang LPM Limas miliki. Bagi tugas pembagian porsi bicara saat akan bertemu dengan birokrat, lakukan briefing terlebih dahulu.

Saat ancaman sanksi akademis turun dari pihak kampus, tetap tenang dan mulai buka komunikasi dengan organisasi mahasiswa intra kampus seperti BEM dan unit kegiatan mahasiswa lain. Jika penggalangan dukungan intra kampus tidak berhasil, komunikasikan dan galang dukungan dari jejaring lembaga pers mahasiswa lain serta media arus utama.

Setelahnya, mulai lakukan pendataan awal dan susun kronologis awal hingga situasi terkini.

2. PENDOKUMENTASIAN

Kumpulkan semua bukti dan dokumentasi secara lengkap baik foto, video, tangkapan layar, rekaman percakapan, termasuk dokumen peraturan yang berkaitan. Mulai dari bukti postingan terkait, komentar dan pesan ancaman, rekaman suara dan/atau notulensi ketika pertemuan, maupun surat panggilan dari kampus.

Saat memenuhi panggilan birokrat, dokumentasikan, rekam suara, dan minta notulensi pertemuan tersebut. Pastikan isi dan hasil pertemuan dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan. Sekaligus mencatat poin-poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Simpan seluruh bukti surat pemanggilan hingga surat keputusan penjatuhan sanksi yang diberikan pada LPM

Limas.

Pengurus lain dapat menyusun kronologi dengan lengkap dari awal rencana penerbitan konten tersebut, kejadian, hingga situasi terkini. Akan lebih baik jika seluruh kronologi dan bukti dimasukkan ke dalam satu folder guna proses advokasi yang akan dilakukan.

3. PENDAMPINGAN

Hubungi jaringan organisasi atau lembaga terdekat untuk meminta bantuan dan pendampingan. Dalam internal kampus, hubungi terlebih dahulu BEM atau UKM yang dapat dimintai pertolongan lebih awal. Pastikan apa kebutuhan organisasi dengan benar bersama kepengurusan mengenai langkah yang akan dilakukan.

Ketika upaya mediasi tidak membuahkan hasil, galang dukungan dari jejaring media dan organisasi profesi jurnalis, termasuk LBH Pers. Minta bantuan menyusun langkah advokasi terkait sanksi tersebut termasuk menjembatani komunikasi LPM dengan pihak kampus. Perbesar suara dengan seluruh persma sekitar dan minta dukungan untuk menentang ancaman sanksi, terkhusus pada sanksi akademik. Langkah advokasi ini didasari dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Nomor: 1/PKS/DP/III/2024 antara Dewan Pers dan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang secara tegas menekankan penguatan serta perlindungan aktivis jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

Sembari menunggu keputusan selanjutnya, verifikasi ulang setiap informasi dalam kronologi yang telah dibuat, susun rencana penanganan insiden, diskusikan apa tahapan lanjutan yang disepakati bersama. Pastikan apa kebutuhan organisasi dengan benar bersama kepengurusan mengenai langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

4. PELAPORAN

Buat dan sebarkan siaran pers (press release) secara masif melalui jejaring pers mahasiswa tingkat nasional dan media arus utama yang berisi kecaman dan tuntutan atas insiden tersebut.

Catat dan laporkan seluruh ancaman dan sanksi yang dijatuhkan. Ancaman sanksi akademik merupakan penyelewengan atas kebebasan akademik, AJI dan LBH Pers akan mendampingi selama proses menekan pembatalan sanksi tersebut. Pelaporan dapat ditujukan juga kepada KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik) sehingga adanya perhatian dan intervensi dalam mendorong pemulihan hak-hak LPM Limas,

segera siapkan surat keberatan dari organisasi bersama lembaga yang membantu advokasi.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi seluruh kerja-kerja organisasi yang telah dilakukan, catat kekurangan dan buatlah mitigasi jika terjadi hal serupa. Setelah masa penjatuhan sanksi, tetap pantau tindakan-tindakan kampus terhadap organisasi. Apakah masih ada ancaman dan intimidasi pada organisasi dan individu.

Pastikan setidaknya selama 1 bulan untuk tetap monitoring masing-masing individu pengurus terkhusus ketua umum agar sanksi akademik tersebut tidak dijatuhkan diam-diam. Lakukan eskalasi pelaporan ulang jika diperlukan, dan buat catatan apakah kasus sudah bisa ditutup atau dilanjutkan penanganannya dalam periode waktu yang sudah disepakati.

REFERENSI

Kasus Pers Mahasiswa LPM Limas

<https://perssukma.kemahasiswaan.polinela.ac.id/2021/08/11/ancam-skorsing-hingga-pem-berhentian-anggota-lpm-limas-apml-ke-cam-dekanat-unsri/>

LPM Daunjati

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3208171/ormas-islam-hentikan-sekolah-marx-mahasiswa-isbi-bandung-beri-sinyal-tetap-lanjut>

LPM Progress

<https://www.persma.id/merenungi-tindak-kekerasan-kanda-hmi-terhadap-jurnalis-lpm-progress/>

LPM Suaka

<https://kumparan.com/ibnu-fauzi/abadikan-bentrok-warga-dan-polisi-wartawan-lpm-suaka-diintimidasi>

LPM Balairung

<https://theconversation.com/kasus-agni-kerentan-an-pers-mahasiswa-di-indonesia-111550>

LPM Lintas

https://s.id/PTUN_Lintas

LPM Jumpa

Hasil Pendataan Tindak Represif terhadap Persma di Bandung Raya 2026

FKPMB

<https://www.youtube.com/watch?v=67xhJFhSc-g0&t=897s>

Regulasi dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

https://s.id/UUD_45

UU Pers

https://s.id/UU_PERS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

https://s.id/KUHAP_2025

Kesepakatan bersama Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

https://s.id/MOU_DP_Dikti

SOP dan Panduan

Panduan Menghadapi Persekusi dari LBH Masyarakat

SOP dan Panduan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

<https://s.id/ReferensiAJI>

Buku Saku Advokasi bagi Jurnalis dan Media

<https://s.id/PanduanAdvokasiAJI>

Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender:

Sebuah Panduan

<https://s.id/PanduanKBGO>

Daftar kontak

Lembaga yang menyediakan layanan hukum dan advokasi:

LBH Bandung

Instagram: @lbhbandung

Hotline: 0821-2017-1321

Email: office@lbhbandung.or.id

PBHI Jabar

Instagram: @pbhijabar

LBH Pers

Hotline: 08214688873

Laporan: <https://lapor.lbhpers.org/lapor/>

AJI

Laporan: <https://advokasi.aji.or.id/index.php/lapor>

Lembaga yang menyediakan pendampingan digital:

SAFEnet

Website: safenet.or.id

Email: info@safenet.or.id

WA/Signal/Telegram: 08179323375

Laporan: aduan.safenet.or.id

Lembaga yang memberikan layanan pendampingan psikologi:

Yayasan Jari

Instagram: @yayasanjari

Hotline: 0856-2161-430

Yayasan Pulih

Hotline: 021-7884-2580; 021-7823-021

WhatsApp: 0811-843-6633 (Chat only)

pulihfoundation@gmail.com

Lembaga yang memberikan layanan pencegahan, penanganan, dan advokasi untuk korban kekerasan berbasis gender:

WCC Pasundan Durebang

Instagram: @wcc_pasundandurebang

Pengaduan: bit.ly/LaporKasus2025WCCPasdur


Samahita

Instagram: @samahitafoundation

Telp (Humas): 0856-0300-5202

Email (Humas): halo@samahita.or.id

Email (Pengaduan): pendampingan@samahita.or.id



BUKAN
PENJAHAT
TAPI KOK
DISIKAT?